



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7408114604910XX, Tempat/Tanggal Lahir; Lawata, 06 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir; Cimpu, 10 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 03 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/10/VIII/2012 bertanggal XX Agustus 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Cimpu Muara Selatan, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak awal Pernikahan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022, yaitu saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Lasusua telah membuat penetapan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lss, tanggal 03 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Suli xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 226/10/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat, namun saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 1 (satu) tahun terakhir dikenalkan oleh ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah tinggal di kampung Tergugat di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun-rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita ipar Penggugat dan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan perselisihan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi, yang saksi tahu sejak saksi kenal dengan Penggugat sejak setahun yang lalu, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan rukun kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik lamdung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

Hal. 5 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun-rukun, namun sejak awal tahun 2022 dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari ceita Penggugat yang sering curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat selama berpisah dan tidak pernah juga memberkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sedangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Belopa namun berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi, maka majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 7 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2022, muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 8 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat warga yang menjadi penduduk xxxxxxxxxx xxxx dan saat ini berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan untuk perkara a quo Pengadilan Agama Lasusua berwenang mengadili selama tidak ada eksepsi dari Tergugat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan kedua UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas yaitu nama Penggugat yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yaitu **PENGGUGAT** dengan yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu **PENGGUGAT**, sedangkan keduanya merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan alias dalam identitas Penggugat sehingga nama Penggugat adalah **PENGGUGAT** alias **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan, Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar namun para saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar tersebut. Penggugat dan Tergugat bertengkar karena belum dikaruniai anak, Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil

Hal. 9 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tetap tidak berubah dan Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi-saksi terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*testimonium de auditu*) dan menurut Yurisprudensi *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959). Dengan demikian penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personal recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, hakim tetap menilai dan menelaahnya secara rasional dan objektif dengan dikaitkan kondisi riil Penggugat. Dan hakim berpendapat kondisi adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dan sudah sampai pada kualitas terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lain atau setidaknya tidaknya pengetahuannya dan yang dialami sama, sehingga keterangan saksi-

Hal. 10 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah hidup layaknya pasangan suami-istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena belum dikaruniai keturunan/anak;
 - Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di KABUPATEN KOLAKA UTARA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 11 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana merupakan fakta yang ditemukan Majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2022, dan upaya mendamaikan dari pihak orang dekat tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Hal. 12 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, dalam kaitannya dengan ketidakhadiran Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan dan selanjutnya mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

القضاء علي الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya: "Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 13 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lss, tanggal 03 Mei 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Lasusua tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lasusua tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan semua biaya perkara ini Kepada DIPA Pengadilan Agama Lasusua Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1445 Hijriah oleh **Hasan Ashari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Akbarudin AM, S.H.I., M.H.** dan **Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sitti Nurhidayah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Akbarudin AM, S.H.I., M.H.

Hasan Ashari, S.H.I.

Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss



Sitti Nurhidayah, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nihil).

Hal. 15 dari 15 Halaman.
Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Lss